

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, berbagai hal yang berhubungan dengan negara-masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis. Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Penyusunan naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 merangkum semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem Demokrasi, dimana rakyat memiliki peranan penting di dalam urusan negara, atau demokrasi merupakan

kekuasaan rakyat berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan para pemimpin dan pejabat formal itu bukan muncul dari pribadinya, akan tetapi merupakan titipan rakyat atau merupakan kekuasaan yang dilimpahkan rakyat kepada pemimpin dan pribadi-pribadi penguasa.

Demokrasi adalah sebuah sistem politik dengan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di suatu negara. Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas secara bebas dari rakyat.¹ Demokrasi adalah sebuah sistem politik dengan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di suatu negara. Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas secara bebas dari rakyat.²

Pembuatan kontrak sosial tersebut dilakukan melalui Pemilihan Umum, yakni sarana demokrasi yang dari padanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi dilembaga politik negara, legislatif dan eksekutif. Melalui pemilu, rakyat memilih figur yang dapat dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan jabatan eksekutif. Dalam pemilu, rakyat yang telah memilih, secara

¹ Eddi Wibowo dan Hessel Nogi S.Tangkilisan, Kebijakan Publik Pro Civil Society, Yogyakarta, YPAPI, 2004, hlm. 61

² ibid

bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Bab I Pasal I yang dimaksud Pemilu adalah Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu turut menentukan nasib bangsa selanjutnya selama kurun waktu lima tahun, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu juga harus diselenggarakan dan dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab serta memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang tinggi.

Terlebih sekarang ini pelaksanaan pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilihan multi partai yang sangat rentan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan, namun demikian sudah menjadi keharusan sistem pemilu multi partai ini digunakan pada pelaksanaan

³ Hendarmin Rana Direksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, Fokusmedia, 2007, hlm.173-174

⁴UU PEMILU ; No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

pemilukada di masing-masing daerah. Termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Ketika kita berbicara Pemilu maka serta merta kita akan teringat pada Partai Politik yang menjadi kendaraan politik, bahkan merupakan alat yang efektif untuk menduduki jabatan-jabatan politik, dengan demikian Partai Politik memiliki peran besar dalam pemilu termasuk dalam pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten atau kota. Rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih secara langsung kepala dan wakil kepala daerahnya masing-masing, artinya pada wilayah Kabupaten, masyarakat dapat memilih calon Bupati dan Wakil Bupati, pada wilayah Kota, Masyarakat dapat memilih calon Wali Kota dan Wakil Walikota, dan dalam wilayah Provinsi, masyarakat dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di Provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden, dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun

hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁵

Di Provinsi Sumatera Barat, pada pemilu Kepala Daerah Sumatera Barat tahun 2015-2020 ini terdapat hal menarik dalam proses pencalonan kepala daerah (Gubernur). M. Shadiq Pasadigoe yang digadang-gadang adalah salah seorang calon gubernur yang dapat bersaing dengan *incumbent* pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar mendatang, ternyata tersandung dan gagal pada proses pencalonan, yang pada kenyataannya pada hari pengumuman calon gubernur oleh KPU, hanya dua pasang calon yang muncul. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Nama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur periode 2015-2020

No Urut	Nama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur	Partai pengusung
1	Muslim Kasim dan Fauzi Bahar	Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
2	Irwan Prayitno dan Nasrul Abit	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

Sumber : KPUD Provinsi Sumatera Barat

Pertama adalah pasangan nomor urut satu yaitu Muslim Kasim dan Fauzi Bahar yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan nomor urut dua yaitu Irwan

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur> di akses tanggal 3-6-2016, jam 22.00

Prayitno dan Nasrul Abit diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Dari data tabel tidak tercantum nama M.Shadiq Pasadigoe dalam proses pencalonan gubernur disebabkan karena tidak terpenuhinya kuota persyaratan partai politik yang mendukung Shadiq. “ semula Shadiq siap menjadi cagub ditetap-SK-kan oleh Nasdem dengan Cawagub Fauzi Bahar. Namun, setelah SK bersama Fauzi hilang, ia di-SK-kan lagi oleh Partai Demokrat yang dinakhodai Joserizal, mengantongi 8 kursi, dengan menetapkan Syamsu Rahim sebagai Cawagub. Diisyaratkan, manjadi cagub harus dapat 13 kursi. Lalu diterima dukungan PPP. Partai Islam ini ada dua, pertama PPP yang dipimpin Djan Faridz dan kedua PPP yang dipimpin M.Romahurmuziy. Salah satu diantaranya sudah diterima SK-nya yaitu dari kubu Djan Faridz, tinggal menunggu yang satu lagi. Sementara menunggu SK PPP yang satu lagi, dukungan dari PKB masuk dan diterima. Tinggal lagi dari PPP yang dipimpin M. Romihurmuziy, dan sampai akhir pendaftaran dukungan itu tidak didapatkan”.⁶

Shadiq sendiri menyaksikan di kantor partai ada sampai ratusan antrean orang yang menunggu SK partai untuk menjadi cagub, cawagub, bupati dan wakil, walikota dan wakilnya. Betapa mengelisahkan sebuah penantian yang kadang tidak pasti dan setiap saat keputusan partai berubah tentang dukungan kepada calon. Kemudian Shadiq juga mengatakan, betapa ada calon yang terganjal mendapatkan SK partai.⁷ Artinya ada kerumitan dalam proses penetapan calon kepala daerah yang kadang serba tak pasti itu dan terasa merugikan dipihak

⁶Yulizal Yunus. Memenangkan Hati Rakyat, IRSECD, Padang, 2015, hlm 5

⁷ Ibid hlm 79

calon. Meskipun calon sudah mendapat dukungan dari banyak unsur dan proses yang menentukan.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat pada umumnya, kenapa bisa Shadiq tidak mendapatkan dukungan dari partai. Padahal Shadiq merupakan seorang yang berpengalaman di pemerintahan, terbukti dengan terpilihnya Shadiq sebagai Bupati Tanah Datar selama dua periode yaitu pada tahun 2005-2010 dan 2010-2015. Tidak banyak dari bupati yang dapat mempertahankan posisi tersebut dan memimpin selama dua periode dengan kinerja yang mendapat pujian dari masyarakat dan mendapatkan prestasi yang luar biasa juga dalam memimpin Tanah Datar. Shadiq memimpin Tanah Datar dalam dua periode, dipandang sebagian besar masyarakat Sumatera Barat sebagai seorang bupati yang sukses dan punya kompetensi yang baik. Pandangan masyarakat Sumbar ini juga bagian dari apresiasi, mengiringi banyak penghargaan yang diterima atas keberhasilannya baik di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain.

Tidak masuknya Shadiq menjadi calon gubernur lantaran tidak dapatnya dukungan partai, sempat beredar kabar bahwasanya Shadiq keberatan dengan mahar politik. Dalam dialog politik di Padang TV tanggal 2 Agustus 2015 secara samar juga ditanyakan oleh presenter kepada Shadiq tentang kos politik yang dimiliki Shadiq tidak besar dan meminta Shadiq untuk menjelaskannya.

Shadiq menjawab “itu benar sekali. Saya hanya seorang PNS, saya didukung, dimungkinkan saya bisa memimpin Sumatera Barat. Saya bukan tidak tahu uang itu juga berfungsi, tetapi setiap langkah yang saya jalani dan dijalani relawan ternyata dimodali semangat dukungan masyarakat dan keikhlasan para relawan”.⁸

⁸ Padang TV, dikutip dalam bukunya Yulizal yunus. Memenangkan Hati Rakyat, Padang, 2015

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan: *“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it.”* (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang).⁹

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Karakteristik uang memberikan kemudahan, uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya dan sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang, uang juga dapat membeli barang, keahlian dan layanan, demikian sebaliknya, barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Uang

⁹ Jacobson seperti yang dikutip oleh Fahmy Bado dan Lucky Djani, 2010, korupsi politik di Indonesia. Jakarta Indonesia corruption watch

memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.

Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam Pilkada langsung terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi:

1. Pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial;
2. Sumbangan dari bakal calon kepada Parpol yang telah mendukungnya;
3. Sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan¹⁰

Politik uang Lingkaran 2 bentuknya berupa uang tanda jadi pencalonan, dana penggerakkan mesin partai, atau dana operasional kampanye yang diklaim oleh partai atau gabungan partai. Dana ini disetor oleh orang-orang yang dicalonkan dan tim kampanyenya kepada partai atau gabungan partai yang mencalonkan. Transaksi politik antara orang-orang yang ingin menjadi calon dengan partai-partai politik terjadi, karena hanya partai atau gabungan partailah yang punya hak mencalonkan. Semua aktivitas pencalonan, termasuk di dalamnya transaksi pencalonan dianggap sebagai masalah internal partai.

¹⁰ Wahyudi Kumorotomo, Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.

Berikut adalah syarat bagi warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sed erajat;
- d. Dihapus
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
- q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota
- r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana

¹¹ Lihat Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang syarat bagi warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

- s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Hasil survei yang di lakukan oleh Mika Consultant di sembilan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat kepada masyarakat umum sebagai pemilih dalam pilkada Sumbar, diantaranya adalah Padang, Bukittinggi, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 1.2
Hasil survei MIKA CONSULTAN kepada masyarakat

No	Nama calon	Persentase
1	Shadiq Pasadigoe	33,3%
2	Irwan Prayitno	16,2%
3	Muslim Kasim	14,9%
4	Syamsu Rahim	6,8%
5	Indra Catri	4,1%
6	Ali Mukni	2,7%
7	Jefri Geovani	2,7%
8	Musliar Kasim	2,7%
9	Aristo Munandar	1,4%
10	Mazrul Veri	1,4%

Sumber : *sumbarpost.com*

Dari hasil data survei di atas sama-sama dapat kita lihat Shadiq berada di urutan pertama dengan persentase 33,3 persen, diikuti oleh Irwan Prayitno sebagai incumbent di posisi kedua dengan 16,2 persen, dan Muslim Kasim di urutan ketiga dengan 14,9 persen, diikuti Syamsu Rahim dengan 6,8 persen, Indra Catri dengan

4,1 persen, Ali Mukni 2,7 persen, Jefri Geovani 2,7 persen, Musliar Kasim 2,7 persen, Aristo Munandar 1,4 persen dan terakhir Mazrul Veri 1,4 persen.

M. Shadiq Pasadigoe adalah seorang bupati yang terbilang sukses dan salah satu bupati yang berprestasi, selama dua periode masa jabatannya banyak gebrakan dan kemajuan yang telah dilakukan Shadiq dalam memimpin sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar ini. Banyak pujian yang diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan Shadiq selama menjabat sebagai bupati di Tanah Datar. Bahkan tak sedikit pula dari masyarakat yang menginginkan Shadiq dapat menjadi Gubernur dan memimpin Sumatera Barat kedepannya.

Seorang budayawan dan sastrawan besar Sumatera Barat, Darman Moenir, menulis memo untuk Shadiq dan dipublikasikan oleh Singgalang.

“....secara pribadi saya mengimpikan Shadiq jadi Gubernur. Diakhir periode pertama jadi Bupati, kontan Shadiq menolak diusulkan jadi Gubernur.” Kalau dikehendaki rakyat, saya ingin menyelesaikan kerja,” ujar Shadiq pada waktu itu. Sehingga pada pemilukada 2010 Shadiq kembali terpilih menjadi Bupati untuk kedua kalinya. Di awal tahun ini, saya kembali bertanya kepada Shadiq apakah bersedia jadi Gubernur Sumbar? Jawaban Shadiq jelas : bersedia, asal pemilihan dilakukan secara langsung, bukan melalui lembaga legislatif (karena memang belakangan ada wacana agar gubernur dipilih kembali melalui DPRD).¹²

Dukungan tidak hanya diperoleh dari Darman Moenir, namun dukungan demi dukungan baik secara lisan maupun tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai surat kabar akan dukungan tersebut makin tersebar menjelang penetapan calon gubernur periode 2016-2021. Wali nagari Paninjauan J.Dt.Tuah nan Kuniang seperti yang peneliti kutip dalam sebuah berita *online* Tanah Datar menyatakan atas nama masyarakat Paninjauan mendukung penuh M.Shadiq Pasadigoe sebagai Balon Gubernur Sumbar 2015 mendatang. Bukan hanya masyarakat Paninjauan

¹²Darman munir, sebagai mana dikutip Yulizal Yunus. Memenangkan Hati Rakyat, IRSECD, Padang, 2015, hlm 2

yang menginginkan Bupati Tanah Datar M.Shadiq maju sebagai Calon Gubernur mendatang, tetapi Forum Komunikasi Wali Nagari Tanah Datar juga menyatakan dukungan kepada M.Shadiq Pasadigoe untuk maju menjadi Sumbar satu, pernyataan ini disampaikan Ketua FKWN Tanah Datar Meriyeldi pada acara Raker FKWN di Bukittinggi bulan lalu.¹³

Begitu besar harapan masyarakat agar Shadiq bisa memimpin sebagai orang nomor satu di Sumbar. Soal kepantasan M. Shadiq Pasadigoe untuk mencalon sebagai orang nomor satu di Sumbar sudah banyak terbukti dari hasil kerja Shadiq dan banyak penghargaan yang telah di berikan kepadanya selama memimpin Tanah datar selama dua periode masa kepemimpinannya.

Shadiq sudah mempunyai karir panjang. Mulai dari awal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu mengemban berbagai jabatan, sampai menjadi Bupati dua kali periode bahkan di percaya menjadi Sekretaris Jendral Asosiasi Bupati se-Indonesia. Selain kiprah besar dalam PNS, ia juga pernah tampil sebagai tokoh pemuda dalam organisasi mekanisme sentral penyalur aspirasi pemuda seperti AMPI dan KNPI Sumatera Barat.

Terakhir sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar, Shadiq dicatat sukses di era sejarah otonomi daerah. Fakta pujian yang diberikan kepada Shadiq selama memimpin, ia bertabur bintang dan prestasi serta mendapat reputasi baik disebut “bupati berprestasi”. Di antara beberapa fakta kinerja dan kompetensi gemilangnya sebagai bupati. Berikut penelitian ini memaparkan prestasi yang telah diraih oleh seorang M. Shadiq Pasadigoe:

¹³ Lihat <http://www.tanahdatar.go.id/berita/700/dukungan-kepada-m-shadiq-sebagai-cagub-terus-mengalir.html> diakses pada tanggal 13 juni 2016, jam 15.20

1. Berprestasi dan meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan, memotivasi dalam melakukan inovasi dan memajukan mutu pendidikan dari usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan sampai ke tingkat perguruan tinggi yang ada di daerahnya. Tingkat perguruan tinggi misalnya STAI saja dapat di dongkrak bersamanya bersiap-siap menjadi IAIN
2. Berprestasi dalam penyelenggaraan anggaran dan seperti berlangganan meraih WTP dari hasil pemeriksaan dan audit dari aparat keuangan negara seperti BPK
3. Berprestasi dalam pemberian pelayanan publik prima
4. Berprestasi dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah
5. Berprestasi dalam penanggulangan kemiskinan
6. Berprestasi dalam pengembangan kebudayaan di antaranya pelestarian cagar budaya, menggiatkan event puncak Pagaruyuang Fair
7. Penghargaan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dari Presiden
8. Mendapat Satyalencana Kebhaktian Sosial (SLKS) sebagai penghargaan tertinggi terhadap kepala daerah yang punya kepedulian terhadap persoalan sosial.¹⁴

M. Shadiq Pasadiqoe juga merupakan bakal calon gubernur yang memiliki elektabilitas yang tergolong tinggi dibandingkan bakal calon gubernur lainnya, Shadiq termasuk kedalam 5 besar dari bakal calon yang mempunyai potensi untuk dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat nantinya. Dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga MIKA CONSULTAN kepada elit lokal Sumbar di bawah ini :

Tabel I.3
Elektabilitas calon Gubernur Sumatera Barat

Nama calon	Persentasi elektabilitas
Irwan Prayitno	43,3 %
Muslim Kasim	13,9%
Shadiq Pasadigoe	13,4%
Nasrul Abid	7,3%
Syamsu Rahim	6,3%

Sumber : <http://www.harianhaluan.com>

Dari hasil simulasi elektabilitas calon Gubernur Sumbar yang dirilis lembaga survei MIKA. IP yang berada di posisi teratas pada persentase simulasi elektabilitas lima paket calon gubernur Sumbar yakni 43,3 persen, tampak diikuti

¹⁴Ibid., hlm.9

MK dengan elektabilitas 13,9 persen. Kemudian disusul Shadiq Pasadigoe (SP) dengan elektabilitas 13,4 persen, Nasrul Abit (NA) 7,3 persen dan terakhir Syamsu Rahim (SR) 6,3 persen. Sementara dalam simulasi elektabilitas tiga paket calon, posisi IP yang kembali berada di urutan teratas dengan persentase sebesar 47,6 persen, disusul MK 15,4 persen dan SP 14,9 persen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melihat bahwasanya Shadiq memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi seorang Gubernur, Shadiq sendiri mengatakan kalau dia siap bersaing secara sehat dalam proses pemilihan Calon Gubernur Sumatera Barat.¹⁵ Akan tetapi hal itu tidak dapat terwujud di karenakan Shadiq mendapatkan kendala diproses pencalonan untuk menjadi calon Gubernur Sumbar. Melalui wawancara singkat yang telah peneliti lakukan dengan Shadiq, beliau menyatakan bahwa salah satu faktor gagalnya menjadi calon gubernur adalah kurangnya kursi partai yang mendukungnya.

“Saya gagal mencalonkan diri ya karena kurangnya kursi partai yang mendukung saya untuk mencalonkan sebagai calon gubernur, meski tidak dapat dipungkiri ada beberapa geliat sebagai penyebab kursi partai tersebut tidak berhasil saya dapatkan”¹⁶.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Yulizal Yunus di dalam bukunya bahwa kronologis terganjalnya Shadiq menjadi calon Gubernur yang telah peneliti jelaskan dilatar belakang permasalahan. Dari beberapa uraian yang sebelumnya telah peneliti jelaskan mengenai sosok M. Shadiq Pasadigoe perihal *track record* dan prestasi yang pernah diraih hingga beberapa hasil survey lembaga menyatakan bahwa M. Shadiq Pasadigoe merupakan sosok yang kompetitif dalam

¹⁵Wawancara dengan M. Shadiq Pasadigoe pada hari kamis 15-10-2015, jam 13.16. kediaman pribadi. Jati, kota Padang

¹⁶*Ibid*

bursa bakal calon gubernur di daerah Sumatera Barat periode 2016-2021. Tentu banyak hal yang menjadi kejanggalan akan gagalnya M. Shadiq Pasadigoe dalam menjadi calon gubernur Sumatera Barat. Mulai dari pencalonan calon Gubernur Sumatera Barat dari partai politik yang ditentukan disaat-saat terakhir merupakan adanya indikasi bentuk permainan elit politik. Indikasi penelitian ini senada dengan apa yang diutarakan Suzanne Keller tentang elit penentu, dimana elit politik yang dimaksud adalah individu yang menduduki posisi sosial yang tertinggi dan memiliki pengaruh serta kekuasaan, dalam arti lain berpengaruh dalam memberikan masukan kepada partai-partai yang ada.¹⁷ Elit penentu juga bisa memastikan terpenuhinya berbagai kepentingan yang diinginkannya sebelum memutuskan calon mana yang akan diusung. Bahkan masih adanya indikasi bahwa masih berjalanya praktek politik uang untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.

Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengapa M.Shadiq Pasadigoe gagal mencalonkan diri dalam Pilkada Sumatera Barat, padahal figur dan elektabilitas M. Shadiq Pasadigoe tinggi. Sehingga muncul pertanyaan penelitian yaitu : Apa faktor yang menyebabkan kegagalan M.Shadiq Pasadigoe dalam proses pencalonan sebagai calon Gubernur Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kegagalan M.Shadiq Pasadigoe dalam proses pencalonan sebagai calon Gubernur Sumatera Barat Periode 2015-2020.

¹⁷ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, PT. Raja. Grafindo Persada: Jakarta, 1995, hlm. 33.

1.4 Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur dan masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji tentang proses pencalonan Gubernur.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pedoman dan juga menjadi bahan bagi para calon lain yang nantinya ingin mencalon sebagai Gubernur

